

CATATAN PUTUSAN  
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 67/Pid.C/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PATKUR  
Tempat lahir : Sidoarjo  
tanggal lahir : 22 Maret 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mbah Sedayu RT 04 RW 01 Desa Kludan Kecamatan  
Tanggungangin Kabupaten Sidoarjo;  
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

**KADARWOKO, S.H., M.Hum**.....Hakim;

**BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Nomor BP/45/N/2024/Satsamapta;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi FEBRY dan IMAM;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa PATKUR;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa PATKUR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama PATKUR  
Dikembalikan kepada terdakwa PATKUR
  - 2 (dua) Botol Arak Bali ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh **KADARWOKO, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

  
**BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**

H a k i m,

  
**KADARWOKO, S.H., M.Hum.**